ABSTRAK

*Personal guarantee* (jaminan pribadi) dalam dunia perbankan adalah suatu jaminan yang diberikan oleh seseorang secara pribadi (bukan badan hukum) untuk menjamin hutang orang/badan hukum lain kepada seseorang atau beberapa kreditur, apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang tersebut, maka merupakan kewajiban penjamin untuk membayarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum debitur penjamin dalam penjaminan perjanjian kredit di PT. Bank Bukopin dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap debitur penjamin bilamana terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit.

Penyusunan penelitian ini dengan menggunakan spesifikasi deskriprif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau persitiwa yang terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tertentu dalam mengkaji kedudukan debitur penjamin.Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis empiris dan metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bank Bukopin Cabang Semarang.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan hukum debitur penjamin dalam penjaminan perjanjian kredit dalam penelitian di PT. Bank Bukopin adalah sebagai pengganti kedudukan debitur peminjam dalam pelunasan kredit bilamana debitur peminjam tidak dapat melunasi hutangnya.*Personal guarantee* memiliki akibat hukum terhadap debitur penjamin bilamana terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit yakni penjamin berkewajiban untuk melunasi hutang debitur manakala debitur cidera janji dan hak-hak yang dimiliki penjamin menjadi terbatas atas aset yang dijaminkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diajukan saran kepada Bank Bukopin hendaknya tidak memberatkan para pihak yang terikat dalam Perjanjian Baku Bank Bukopin, kepada pejabat kredit Bank Bukopin supaya lebih memberikan penjelasan mengenai syarat, ketentuan, hingga risiko yang mungkin timbul, sehingga dengan penjelasan yang diberikan dapat memberikan pemahaman yang benar dari kreditur yang secara tidak langsung akan mengurangi terjadinya wanprestasi ataupun kesalahpahaman serta keluhan dari para debitur dan penjamin.

**Kata Kunci: Perjanjian Baku dan Personal Guarantee**